



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali yang pada akhirnya dapat mengganggu usaha peningkatan produksi pangan dan merusak kelestarian Sumber Daya Alam serta lingkungan hidup, maka perlu diatur dengan perijinan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, maka untuk pelaksanaan pemberian Ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian serta penarikan retribusinya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 4. Undang-Undang Nomor 51 / Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106) ;

5. Undang-Undang Nomor 56 / Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2117) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanam (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan ;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 9) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 2) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Semarang .

5. Tanah Pertanian adalah Tanah yang dipergunakan untuk usaha pertanian dalam arti luas mencakup persawahan, tegalan, perkebunan, hutan, perikanan dan ladang penggembalaan .
6. Tanah Non Pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk permukiman / perumahan, industri / perusahaan, jasa dan usaha sosial .
7. Perubahan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian adalah perubahan status penggunaan dari tanah pertanian ke non pertanian yang bersifat permanen .
8. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya .
9. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian yang selanjutnya disebut ijin adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanahan atas nama Bupati bagi kegiatan perubahan status penggunaan tanah pertanian ke non pertanian .
10. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang .
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah untuk mencegah, mengendalikan dan memberikan arahan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah .

Pasal 3

Tujuan pemberian Ijin adalah :

- a. sebagai upaya pelestarian lahan pertanian ; dan
- b. tertib administrasi pertanahan dan penggunaan tanah .

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

Pasal 4

- (1) Obyek ijin adalah setiap kegiatan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, dengan ketentuan :
 - a. di luar Kawasan Lindung ;
 - b. di luar sawah irigasi teknis / sawah subur dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sawah dengan potensi produktivitas 30 (tiga puluh) kwintal sampai dengan 45 (empat puluh lima) kwintal Gabah Kering Giling / Ha / panen untuk wilayah pedesaan maksimal 1.000 m² (seribu meter persegi) dan perkotaan 500 m² (lima ratus meter persegi) ;
 2. Sawah dengan potensi produktivitas dibawah 30 (tiga puluh) kwintal gabah Kering Giling / Ha / panen.
- (2) Areal persawahan yang boleh dikonversi dan yang harus dipertahankan tercantum dalam Peta sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Subyek ijin adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian .

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IJIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengadakan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian wajib memiliki ijin .
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanahan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy bukti pemilikan tanah yang dimohon ;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menggunakan tanah sesuai ijin yang diberikan .
 - d. surat keterangan tanah tidak dalam sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat
 - e. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang dimohon ;
 - f. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan atau Ijin Lokasi bagi Perusahaan ;
 - g. gambar rencana induk penggunaan tanah yang dimohon ;
 - h. proposal / Rencana Kegiatan Pembangunan.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan hasil penelitian lapangan dinyatakan lengkap dan benar, Bupati melalui Kepala Dinas Pertanahan dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin .
- (2) Bupati menunda permohonan ijin apabila persyaratan belum lengkap dan benar.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (4) Pemohon Ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan penundaan diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Bupati menolak permohonan ijin yang diajukan.
- (6) Pemohon Ijin yang ditolak dapat mengajukan permohonan kembali.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

Pasal 8

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diberikan atas nama Pemohon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang ijin harus sudah melaksanakan kegiatan sesuai permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemegang ijin belum dapat merealisasikan atau melaksanakan kegiatannya maka ijin dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemegang Ijin berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. sebelum melaksanakan kegiatan sesuai dengan ijin yang diberikan terlebih dahulu memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau perijinan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. melestarikan fasilitas umum yang ada disekitar lokasi tanah yang diberikan ijin ;
 - c. menyediakan fasilitas umum yang berkaitan dengan jenis dan tujuan penggunaan tanah yang diberikan ijin ;
 - c. melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) secara terinci disesuaikan dengan peruntukannya yang dituangkan dalam ijin yang diberikan.

BAB VII

PENCABUTAN IJIN

Pasal 10

Ijin dapat dicabut apabila :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Belum melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ;
- c. Tidak mengindahkan peringatan yang diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Ijin .

BAB VIII

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI.

Pasal 11

Dengan nama Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pemberian Ijin .

Pasal 12

Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian Ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian .

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Ijin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian digolongkan retribusi perijinan tertentu.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian diukur berdasarkan nilai investasi, umur ekonomis, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan volume pelayanan yang diberikan dalam pemberian Ijin .

BAB XI

RETRIBUSI

Pasal 16

Bagi pemohon ijin dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. untuk perusahaan / industri sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per meter persegi ;
- b. untuk perumahan / rumah tempat tinggal sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) per meter persegi .

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Wilayah pemungutan retribusi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian adalah Kabupaten Semarang .

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan.

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran.
- (3) Tata cara pembayaran yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bentuk, isi dan buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB XV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pertanahan .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 20 -10 -2003



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

I. UMUM

Ketersediaan lahan perumahan, tempat berusaha dan kegiatan sosial, selama ini dirasakan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut, sehingga sering mengakibatkan adanya penggunaan tanah pertanian untuk mencukupi kebutuhan dimaksud.

Untuk melindungi dan mengendalikan penggunaan tanah pertanian yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang pada akhirnya dapat mengganggu usaha peningkatan produksi pangan dan merusak kelestarian alam serta lingkungan hidup, maka dipandang perlu mengadakan pengaturan dan perijinannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pemberian ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang Kota masing-masing Kecamatan sesuai dengan lokasi tanah yang diubah penggunaannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat, akta jual beli atau akta hibah, foto copy letter C Desa .

huruf a sampai huruf h

Cukup jelas

Pasal 7 sampai dengan Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ketentuan kewajiban dalam surat ijin adalah ketentuan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Tim yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan .

Pasal 10

huruf a dan b

Cukup jelas

huruf c

Pencabutan ijin melalui proses peringatan tertulis tersebut berdasarkan pada penelitian aspek tata guna tanah .

huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Dasar Penggolongan Retribusi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah .

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

huruf a

- a. Tarif Retribusi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian untuk Perusahaan / Industri ditentukan dengan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{I N V E S T A S I + B I A Y A O P E R A S I O N A L + B I A Y A P E M E L I H A R A A N}{U M U R E K O N O M I S \quad 1 \text{ TAHUN} \quad 1 \text{ TAHUN}} \cdot \text{VOLUME PELAYANAN 1 TAHUN}$$

INVESTASI : terdiri dari pengadaan komputer untuk memproses Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, diperkirakan Rp. 15.000.000,-

UMUR EKONOMIS : umur investasi diperkirakan selama 5 (lima) tahun .

BIAYA OPERASIONAL : terdiri dari Honor dan Transport Tim, Penelitian Aspek Tata Guna Tanah, Alat Tulis Kantor (ATK) Rp. 466.000,- / bidang, selama satu tahun diperkirakan 120 bidang x Rp 466.000,- = Rp. 55.920.000,-

BIAYA PEMELIHARAAN : terdiri dari pemeliharaan komputer selama 1 (satu) tahun Rp. 1.500.000,- .

VOLUME PELAYANAN : pelayanan dalam 1 (satu) tahun (12 lokasi @ 5.000 M²) = ± 200.000 M² .

Penghitungan Tarif Retribusi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Non-Pertanian ke Non Pertanian :

$$\frac{15.000.000 + 55.920.000 + 1.500.000}{5}$$

5

200.000

= Rp. 301,- / M² dibulatkan menjadi Rp. 300,- / M².

Tarif ini berlaku untuk luas lebih dari 5.000 M², sedangkan luas kurang dari 5.000 M² disamakan dengan tarif rumah tempat tinggal .

Contoh : Industri dengan luas 7.500 M², tarifnya adalah :

1. 5.000 M² x Rp. 400,- = Rp. 2.000.000,-
 2. 2.500 M² x Rp. 300,- = Rp. 750.000,-
- Jumlah Tarif = Rp. 2.750.000,-

- b. Tarif Retribusi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian untuk Perumahan / Rumah Tempat Tinggal Industri ditentukan dengan Rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{I N V E S T A S I} + \text{BIAYA OPERASIONAL} + \text{BIAYA PEMELIHARAAN}}{\text{UMUR EKONOMIS} \times \text{1 TAHUN} + \text{1 TAHUN}} \times \text{VOLUME PELAYANAN 1 TAHUN}$$

INVESTASI : terdiri dari pengadaan komputer untuk memproses Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, diperkirakan Rp. 15.000.000,-

UMUR EKONOMIS : umur investasi diperkirakan selama 5 (lima) tahun.

BIAYA OPERASIONAL : terdiri dari Honor dan Transport Tim, Penelitian Aspek Tata Guna Tanah, Alat Tulis Kantor (ATK) Rp. 466.000,- / bidang, selama satu tahun diperkirakan 120 bidang x Rp 466.000,- = Rp. 55.920.000,-

BIAYA PEMELIHARAAN : Biaya Pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan komputer selama 1 (satu) tahun Rp. 1.500.000,-

VOLUME PELAYANAN : pelayanan dalam 1 (satu) tahun (120 bidang @ 1.000 M²) = ± 150.000 M² .

Penghitungan Tarif Retribusi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian :

$$\frac{15.000.000 + 55.920.000 + 1.500.000}{5}$$

150.000

= Rp. 403,- / M² dibulatkan menjadi Rp. 400,- / M² .

Pasal 17 dan Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19


Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, di pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-baertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang dan penagihan trisi.


Pasal 20 sampai dengan Pasal 24

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH IPATEN SEMARANG NOMOR 14







KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN BERGAS KONVERSI SAWAH



Skala 1 : 25.000


0 50 10 20 Km



- KETERANGAN**
- SAWAH TERBUK BAPAT INSULSIKING (IMPETANSALAN)
 (Fungsionalitas > 40 % di Cukuh Lurah Cukuh (10/1/1996))
 - SAWAH BAPAT KONVERSI BERGAS STABAT
 (Fungsionalitas > 40 % di Cukuh Lurah Cukuh (10/1/1996))
 - SAWAH BAPAT BERGAS STABAT
 (Fungsionalitas > 20 % di Cukuh Lurah Cukuh (10/1/1996))
 - PERMUKAAN KAWATINGIN
 - BATAS BUKAN (Batas-batas Desa/Desa/Desa)
 - KAWATINGIN
 - Kertanegara
 - Buar Kertanegara
 - BATAS
 - Kecamatan / Desa
 - Kecamatan / Desa
 - Kecamatan / Desa
 - JALAN
 - Aspal
 - Bata
 - Tanah
 - SUNGAI / KALDI
 - BUKIT / BUKIT


BUPATI SEMARANG,


 BUDI HAKI PURITNO





- KETERANGAN**
- SAWAH TIJAL DAPAT DIKONVERSI (PERTAHANAN) (Produktivitas > 20 Kg/Gabuk/Strang/Gigit/1Ha/Panen)
 - SAWAH DAPAT DIKONVERSI BERKAS/SHALAT (Produktivitas 10 - 20 Kg/Gabuk/Strang/Gigit/1Ha/Panen)
 - SAWAH DAPAT DIKONVERSI (Produktivitas < 10 Kg/Gabuk/Strang/Gigit/1Ha/Panen)
 - PERBATASAN/KAWASAN
 - BATAS RUKUN (Rukun Negeri Tani Ronggok 1/2)
 - KAWASAN
 - a. Kecamatan
 - b. Desa / Kelurahan
 - BATAS
 - a. Kecamatan / Karesidenan
 - b. Kabupaten
 - c. Desa / Kelurahan
 - JALAN
 - a. Jalur
 - b. Desa
 - c. Trans
 - SAL. KERETA API
 - BENGKIL/KALF
 - RAWA
 - SALIRAN AIR / BUNGUR

















319